

**PERLINDUNGAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA
MAGANG DI PT. BAKRIE TOSANJAYA MENURUT UNDANG –
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)**

Oleh

Denise Sheren Diandra

Suatra Putrawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Dalam suatu perusahaan, pekerja merupakan salah satu aset yang sangat penting, sehingga wajib bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. Perlindungan yang diberikan adalah berupa hak jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Namun perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut apakah Undang-Undang tersebut telah dilaksanakan dan diterapkan secara efektif dan benar. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja magang di PT. Bakrie Tosanjaya dalam terjadinya kecelakaan kerja.

Kata Kunci: Pekerja magang, Hak jaminan sosial tenaga kerja

Abstract

In a corporation, employee is one of the most important assets, so the corporation is must be to provide for the protection and safety of employees and their families. The protection provided that is social security rights of employees. This protection based on Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. But, it should be researched and examined further whether the legal instrument has been implemented and applied effectively and correctly. The goal of this journal to knowing how the legal protection for apprentices in PT. Bakrie Tosanjaya in the occurrence of accidents.

Keyword: Apprentices, Social security rights of employees

I. PENDAHULUAN

Tenaga kerja magang merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa diperusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tenaga kerja magang dalam melakukan proses kegiatan kerja harus didampingi oleh tenaga kerja perusahaan yang sudah berpengalaman dan terampil dibidang produksi. Maka dapat disimpulkan bahwa peran tenaga kerja magang bagi perusahaan adalah untuk membantu jalannya proses produksi perusahaan.

PT. Bakrie Tosanjaya adalah salah satu perusahaan manufaktur. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengecoran logam, PT. Bakrie Tosanjaya berusaha untuk memperhatikan keselamatan kerja bagi pekerja magangnya. Dalam mengelola kegiatan usahanya pekerja diberikan pengarahan dalam melakukan setiap pekerjaannya hal ini bertujuan untuk mencegah resiko kecelakaan kerja yang akan menghambat kegiatan produksi PT. Bakrie Tosanjaya.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan ini mengkaji permasalahan dari prespektif kajian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dari judul yang dipergunakan di dalam tulisan ini, pendekatan yang digunakan di dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Keperdataan Bagi Pekerja Magang Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada PT. Bakrie Tosanjaya Menurut Undang – Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 97.

majikan. Pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengertian jaminan sosial tenaga kerja dapat dirumuskan bahwa suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.²

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa program jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan ekonomis dan perlindungan sosial. Namun, kenyataannya pekerja magang PT. Bakrie Tosanjaya tidak didaftarkan menjadi peserta Jamsostek pada PT. JAMSOSTEK (Persero), padahal pekerja magang tersebut dalam melakukan pekerjaannya mempunyai resiko yang tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

Jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja magang yang dikelola sendiri oleh PT. Bakrie Tosanjaya berdasarkan keputusan perusahaan, tentunya kurang efektif karena perusahaan memberikan ganti rugi kepada pekerja magang yang menjadi korban kecelakaan kerja sebatas “kemampuan” perusahaan. Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 9 yang menyatakan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Menurut nara sumber dari PT. Bakrie Tosanjaya, bahwa pengaturan mengenai jaminan kecelakaan kerja dan hak–hak pekerja magang yang mengalami kecelakaan kerja akan diatur lebih lanjut secara tersendiri melalui keputusan Direksi, namun hingga saat ini belum dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian SDM PT. Bakrie Tosanjaya, telah terjadi beberapa kali kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja magang, diantaranya terjadi kepada pekerja magang yang pada saat itu ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota dan mengalami kecelakaan lalu lintas. Mengingat pekerja magang tidak

² Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.168.

diikutsertakan dalam program jaminan sosial melalui PT. JAMSOSTEK (Persero), maka pihak perusahaan hanya memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) padahal korban harus dirawat inap di Rumah Sakit dengan biaya yang cukup besar.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa PT. Bakrie Tosanjaya tidak melaksanakan jaminan kecelakaan kerja kepada pekerja magang sebagaimana program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT. JAMSOSTEK (Persero) yakni hanya memberikan santunan yang jumlahnya sangat kecil dari biaya ganti rugi yang seharusnya diterima oleh korban.

Dalam hal ini, seharusnya PT. Bakrie Tosanjaya melaksanakan jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai. Ketentuan tersebut juga diperjelas dengan adanya aturan yang terdapat dalam PP Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.³

Kewajiban pengusaha untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang harus berani pula menanggung resiko akibat dipekerjakannya itu”. Ini lah yang disebut asas “*employer’s Liability*” atau “*Tanggung Jawab Pengusaha*”. Besarnya iuran yang harus dibayar oleh pengusaha adalah berkisar 0,24 persen sampai dengan 1,74 persen dari upah pekerja/buruh tergantung tingkat besarnya resiko perusahaan yang bersangkutan.⁴

Bagi pekerja magang seharusnya berlaku pula ketentuan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang dalam Pasal 13. Hal ini ditegaskan pula di dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Menurut analisa, pada

³ *Ibid.*

⁴ Redaksi Sinar Grafika, 1994, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, h.4.

dasarnya PT. Bakrie Tosanjaya telah berusaha untuk memberikan jaminan sosial dalam hal terjadinya kecelakaan kerja bagi pekerja magang walaupun dilakukan sendiri dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan – kekurangan seperti tidak adanya rumusan yang jelas dalam peraturan perusahaan mengenai jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja magang.

III. KESIMPULAN

Tidak didaftarkannya pekerja magang di PT. Bakrie Tosanjaya kedalam program jamsostek karena jangka waktu kerja untuk pekerja magang tergolong singkat dan bersifat sementara, sehingga perusahaan merasa tidak perlu mendaftarkan pekerja magangnya kedalam jaminan sosial melalui PT. JAMSOSTEK (Persero). Berkaitan dengan biaya perlindungan pekerja magang, perusahaan tidak menganggarkan kedalam rancangan kegiatan anggaran perusahaannya premi jaminan sosial untuk pekerja magang. Sehingga bila terjadi kecelakaan kerja maka perusahaan akan memberikan santunan atau ganti rugi dengan mengambil dana dari pos-pos anggaran lain yang nilainya tidak sesuai dengan ganti rugi sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta

Redaksi Sinar Grafika, 1994, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional